


Kepala Kampung Pakuan Baru Way Kanan, Edyson Didakwa Korupsi Dana Desa Rp1 Miliar

Kamis, 21 Maret 2024 11:01 WIB

• 105



[kupastv_lampung](#) [kupas_lampung](#) [kupastuntas.co](#) [kupastuntasnew](#) [kupas_lampung](#)

Suasana persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Foto: Yudi/kupastuntas.co

Kupastuntas.co, Bandar Lampung - Kepala Kampung Pakuan Baru, Kecamatan Pakuan Ratu, Kabupaten Way Kanan, Edison didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2020-2022 sebesar Rp1 Miliar lebih.

Kepala Pekon Pakuan Baru, Edison menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Way Kanan atas dugaan kasus korupsi dana desa Tahun Anggaran 2020-2022 Rp 1 Miliar Rabu (20/03/2024) Kemarin.

Dalam persidangan tersebut terdapat terdakwa lainnya yang juga ikut disidangkan secara terpisah yakni Terdakwa Yanuar Sidiq selaku Kepala Urusan Keuangan Terdakwa Lasidi selaku Sekretaris Kampung.

Terdakwa Edyson hadir tanpa didampingi Penasihat Hukum dengan dalih tidak mampu untuk membayar, kemudian oleh Majelis Hakim yang menangani perkara, Hakim Lingga Setiawan menunjuk Penasihat Hukum dari pos bantuan hukum (Posbakum) PN Tanjungkarang Tarmizi.

Dalam dakwaannya JPU M Yhudi Guntara Eka Puntra menerangkan, terdakwa Terdakwa Edyson setidaknya pada tahun 2020 hingga 2022 telah melakukan permupakatan jahat yakni melakukan tindak pidana korupsi dana desa kampung Pakuan Baru senilai Rp 1.021.635.996,00.

"Atas perbuatan terdakwa Edyson, JPU mendakwanya menggunakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU M Yhudi dalam bacaan dakwaannya. Kamis, (21/3/2024).